



**IKHTISAR PUTUSAN
PERKARA NOMOR 83/PUU-XV/2017**

Tentang

**Kedudukan Hukum Bagi Pelapor Untuk Tindak Pidana
Penggelapan Jabatan**

- Pemohon : Sugihartoyo, S.H., M.H.
- Jenis Perkara : Pengujian Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- Pokok Perkara : Pengujian Pasal 374 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;;
- Amar Putusan : Menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
- Tanggal Putusan : Selasa, 12 Desember 2017.
- khtisar Putusan :

Terkait kewenangan Mahkamah, oleh karena permohonan Pemohon adalah pengujian konstusionalitas Kitab Undang-Undang Hukum Pidana terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), maka Mahkamah berwenang untuk untuk mengadili permohonan Pemohon.

Terkait kedudukan hukum Pemohon, bahwa Pemohon adalah perorangan warga negara Indonesia sebagai Ketua I Gema Pendidikan Nasional 17 Agustus 1945 Banyuwangi. Pemohon merasa hak konstusionalnya dirugikan dengan berlakunya Pasal 374 KUHP frasa, "*karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*", dengan alasan yang pada pokoknya bahwa Pemohon telah dilaporkan oleh Drs. Warijan (pelapor) ke Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Jawa Timur atas dugaan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 374 KUHP yang menyebabkan Pemohon dijadikan tersangka, padahal pelapor dalam tindak pidana penggelapan dalam jabatan tersebut tidak memiliki kedudukan hukum yaitu pelapor tidak mempunyai hubungan hukum ataupun hubungan kerja. Keberadaan Pasal 374 KUHP sepanjang tidak diartikan syarat adanya kerugian bagi pelapor tindak pidana, mengakibatkan Pemohon dapat dilaporkan oleh pihak pelapor yang tidak memiliki hubungan hukum sebagaimana disyaratkan dalam pemenuhan unsur Pasal 374 KUHP yaitu karena adanya hubungan kerja atau karena pencarian

atau karena mendapat upah untuk itu. Pengaturan syarat kedudukan hukum pelapor tindak pidana penggelapan dalam jabatan sangat diperlukan untuk menentukan kualitas dan kebenaran laporan tersebut agar tidak terjadi penyalahgunaan untuk tujuan itikad buruk seperti penjatuhan harkat martabat, perampasan kemerdekaan akibat penahanan serta pemerasan terhadap terlapor; Penyidik juga telah melakukan tindakan diskriminatif dengan menerapkan standar ganda, yaitu terhadap terlapor lain, proses penyidikannya justru menunggu proses keperdataan di pengadilan negeri;

Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah berpendapat Pemohon telah dengan jelas menerangkan anggapannya mengenai kerugian hak konstitusionalnya yang disebabkan oleh berlakunya norma undang-undang yang dimohonkan pengujian, demikian pula hubungan sebab-akibat antara norma yang dimohonkan pengujian dan kerugian faktual yang diderita Pemohon, sehingga apabila permohonan *a quo* dikabulkan kerugian demikian tidak lagi terjadi. Dengan demikian menurut Mahkamah Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan *a quo*.

Bahwa terkait dengan pokok permohonan Pemohon, Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pasal 374 KUHP bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 dengan alasan penerapan tindak pidana yang dimaksud dalam Pasal 374 KUHP adalah timbulnya kerugian materiil bagi pemilik barang yang memiliki hubungan kerja, mata pencaharian dan mendapatkan upah dengan pelaku. Dengan demikian kedudukan hukum pelapor sangat penting dibuktikan untuk menentukan kualitas dan kebenaran terjadinya tindak pidana. Hal tersebut juga berkaitan dalam rangka menghindari penyalahgunaan laporan tindak pidana untuk tujuan itikad buruk atau tidak baik terhadap terlapor. Namun frasa "*karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" dalam Pasal 374 KUHP sepanjang tidak mensyaratkan bagi pelapor mengalami kerugian materiil, maka terhadap laporan tindak pidana dapat dilakukan oleh siapa saja meskipun tidak memiliki hubungan hukum sebagaimana disyaratkan dalam unsur tindak pidana penggelapan dalam jabatan, sehingga menimbulkan ketidakpastian hukum dan perlindungan hukum atas rasa takut dan aman yang diakibatkan oleh pelaporan yang tidak bertanggung jawab; Bahwa rumusan frasa "*karena ada hubungan kerja atau karena pencarian atau karena mendapat upah untuk itu*" dalam Pasal 374 KUHP sangat berpotensi menimbulkan adanya perlakuan yang berbeda atau diskriminatif terhadap tersangka dalam proses peradilan pidana; Pengaturan terhadap norma pelaporan tindak pidana dalam Pasal 374 KUHP dengan mensyaratkan kerugian materiil pelapor tindak pidana adalah untuk menjamin persamaan hak dan kedudukan serta kewajiban di depan hukum, sehingga kewajiban pelapor untuk membuktikan kedudukan hukumnya bersesuaian dengan prinsip negara hukum yang menjunjung tinggi *rule of law* dan *due process of law*, sehingga antara pelapor dan terlapor memiliki kedudukan yang seimbang dan setara yang terikat dengan pengakuan dan penghormatan terhadap hak-hak konstitusional setiap warga negara;

Terhadap dalil Pemohon tersebut di atas, Mahkamah berpendapat, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 108 ayat (1) KUHAP, setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana

berhak mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyidik atau penyidik. Artinya, memberitahukan kepada penyidik atau penyidik bahwa telah atau sedang terjadi tindak pidana merupakan hak setiap orang. Adapun sesuai dengan Pasal 108 ayat (2) dan ayat (3) KUHP, diatur bahwa ada pula orang atau subjek yang dibebani kewajiban untuk melaporkan bila telah terjadinya tindak pidana, yaitu (1) setiap orang yang mengetahui permufakatan untuk melakukan tindak pidana ketentraman dan keamanan umum; (2) pegawai negeri yang dalam rangka melaksanakan tugasnya mengetahui terjadinya peristiwa tindak pidana. Dengan demikian, melaporkan ihwal telah atau sedang terjadi tindak pidana adalah hak sekaligus juga kewajiban bagi subjek hukum tertentu untuk tindak pidana tertentu sebagaimana ditentukan dalam undang-undang. Oleh karena itu, melaporkan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana sesungguhnya tidaklah dapat dibatasi, sepanjang tindak pidana tersebut memiliki dimensi merugikan kepentingan umum atau bukan hanya merugikan kepentingan yang bersifat pribadi.

Selanjutnya terkait pengaduan, Pasal 1 angka 25 KUHP mendefinisikannya sebagai, "*Pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya*". Artinya, pengaduan tidak saja merupakan pemberitahuan, melainkan juga disertai dengan permintaan dari pihak yang mengadukan untuk menindak secara hukum orang yang telah melakukan tindak pidana yang merugikannya. Lebih jauh, frasa "*tindak pidana aduan yang merugikannya*" menunjukkan bahwa pengaduan hanyalah terhadap tindak pidana yang dampak kerugiannya dirasakan langsung oleh pihak pengadu sebagai yang berkepentingan. Aspek kerugian yang dialami oleh pengadu merupakan ciri penting yang membedakan antara pengaduan dan laporan. Pengaturan mengenai prosedur pengaduan ini karena delik-delik tertentu dalam KUHP hanya dapat dituntut setelah adanya pengaduan dari pihak yang berkepentingan, di mana kepentingan perseorangan karena terjadinya delik tersebut jauh lebih dirugikan dibanding kepentingan umum, misalnya untuk tindak pidana perzinahan sebagaimana diatur dalam Pasal 284 KUHP yang baru dapat dituntut atas pengaduan suami/istri, pencemaran nama baik sebagaimana diatur dalam Pasal 310 KUHP atau seperti tindak pidana melarikan wanita sebagaimana diatur dalam Pasal 332 KUHP yang dapat dituntut apabila wanita itu sendiri atau orang lain yang harus memberi izin bila dia kawin menyampaikan pengaduan.

Selanjutnya terkait dengan delik aduan, KUHP sesungguhnya tidak memberikan pengertian secara tegas, sehingga delik aduan dimaksud dapat dirujuk ke dalam ketentuan Pasal 1 angka 25 KUHP sebagaimana dijelaskan sebelumnya. Sesuai dengan ketentuan tersebut serta dihubungkan dengan beberapa tindak pidana yang dalam KUHP diatur bahwa penuntutannya baru dapat dilakukan setelah adanya pengaduan, maka delik aduan tersebut adalah delik yang penuntutannya atas dasar pengaduan dimaksud. Delik aduan adalah tindak pidana yang proses penindakannya didasarkan atas pengaduan yang disertai permintaan untuk ditindak secara hukum karena adanya kerugian yang dialami langsung oleh pengadu. Selanjutnya, poin penting yang membedakan antara delik biasa dan delik aduan adalah menyangkut aspek kerugian yang ditimbulkan oleh tindak pidana itu sendiri. Jika kerugiannya lebih bersifat perorangan atau sangat personal, maka tindak

pidana tersebut akan digolongkan sebagai delik aduan. Sebaliknya, jika dampak kerugian yang terjadi lebih berdimensi publik, maka hal itu merupakan delik biasa yang penindakannya tidak mesti melalui proses pengaduan. Secara doktriner, delik aduan dapat dibedakan atas: (1) delik aduan absolut yang didefinisikan sebagai delik yang hanya dapat dituntut atau diadakan penyidikan dan penuntutan apabila ada pengaduan, seperti delik dalam Pasal 284 KUHP (perzinahan), dan Pasal 310 KUHP (penghinaan); (2) delik aduan relatif yang diartikan sebagai delik yang untuk penyidikan dan penuntutannya tidak dibutuhkan pengaduan, di mana pengaduan hanya dibutuhkan apabila antara pelaku dan korban terdapat hubungan keluarga, seperti tindak pidana pencurian dalam keluarga. Tindak pidana pencurian merupakan tindak pidana biasa, namun jika terjadi di dalam keluarga maka ia menjadi delik aduan (Pasal 364 KUHP).

Bahwa sehubungan dengan apa yang diuraikan di atas, pertanyaan selanjutnya yang harus dijawab adalah, apakah tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagaimana diatur dalam Pasal 374 KUHP merupakan delik aduan? Sehingga untuk menindaknya disyaratkan haruslah berdasarkan pengaduan dari orang yang mengalami kerugian langsung dari tindak pidana itu sebagaimana didalilkan oleh Pemohon? dalam konteks kerugian yang dialami, tindak pidana penggelapan dalam jabatan sama sekali tidak berdimensi perorangan, dalam arti hanya hak perseorangan dari seorang saja yang dirugikannya, melainkan bahwa dimensi kerugian publiknya jauh lebih kuat. Mengapa demikian? Jabatan yang karenanya seseorang menguasai sesuatu barang adalah berhubungan dengan kepentingan urusan orang banyak. Jabatan merupakan suatu posisi yang dengannya seseorang dapat melakukan tindakan-tindakan tertentu melebihi dari apa yang dapat dilakukan dalam kapasitas sebagai seorang pribadi. Jabatan juga berhubungan dengan kepercayaan yang diberikan orang lain kepada seseorang dan mempercayainya untuk menguasai benda tertentu. Dalam konteks itu, jabatan jelas berdimensi publik, apapun jabatan itu. Oleh karena aspek kerugian akibat tindak pidana penggelapan lebih berdimensi publik dan jabatan merupakan kedudukan dalam hubungannya dengan kepercayaan dan kepentingan orang banyak, maka proses penindakannya tidak harus oleh orang yang secara langsung dirugikan, melainkan dapat dilakukan oleh siapapun yang memiliki hak dan kewajiban untuk melaporkan suatu dugaan tindak pidana kepada penyidik maupun penyidik sesuai dengan Pasal 1 angka 24 KUHP.

Bahwa kualifikasi suatu tindak pidana, apakah sebagai delik biasa atau delik aduan sesungguhnya merupakan politik hukum pidana. Hal mana, penentuan kualifikasi tindak pidana tersebut didasarkan atas ukuran objektif tertentu dalam konsep hukum pidana. Pada saat suatu tindak pidana digolongkan sebagai delik aduan atau delik biasa, hal itu merupakan kebijakan pemidanaan yang sama sekali tidak menyebabkan terjadinya ketidakpastian hukum. Sebab, objek yang ditentukan dalam kualifikasi delik tersebut hanyalah mengenai perbuatan pidananya dan diberlakukan secara sama kepada siapapun yang tersangkut dengan tindak pidana dimaksud. Bahkan, dalam konteks yang lebih luas, pengkualifikasian tersebut merupakan kebijakan hukum untuk memberikan kepastian hukum bagi setiap orang. Oleh karena itu, penempatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagai delik biasa sehingga dapat dilaporkan oleh siapapun yang mengetahui atau melihat

tindak pidana tersebut terjadi. Selain itu, penempatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagai delik biasa merupakan suatu bentuk perlindungan hukum oleh negara terhadap warga negara dari segala kemungkinan penyalahgunaan jabatan. Dengan menentukannya sebagai bukan delik aduan, maka KUHP sesungguhnya memperkecil ruang orang untuk melakukan penggelapan dalam jabatan yang sedang diembannya. Bahwa oleh karena itu, Pasal 374 KUHP tidak bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945. Pada saat yang sama, penempatan tindak pidana penggelapan dalam jabatan sebagai delik biasa sangat tidak beralasan untuk dinilai atau ditempatkan sebagai norma yang bersifat diskriminatif. Sebab, kualifikasi tindak pidana tersebut hanyalah berhubungan dengan penentuan kelompoknya, tidak berhubungan dengan perbedaan pemberlakuannya terhadap orang tertentu yang didasarkan atas perbedaan ras, suku, jenis kelamin, warna kulit, agama, dan sebagainya sebagaimana pengertian diskriminasi dalam Pasal 1 angka 3 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Oleh karena itu, ketentuan Pasal 374 KUHP tidak dapat dikualifikasi telah bertentangan dengan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945. Lebih jauh Mahkamah penting mempertimbangkan, apabila dasar argumentasi dalil Pemohon diikuti bahkan dikabulkan maka justru yang akan terjadi adalah sebaliknya, yaitu akan semakin menjauh dari kepastian hukum. Hal demikian didasarkan kepada pertimbangan bahwa mengingat apabila setiap tindak pidana disyaratkan pelapornya harus dilakukan oleh korban yang mengalami kerugian materiil maka hal demikian hampir setiap tindak pidana berdimensi dengan kerugian materiil bagi korban sehingga hal inilah yang kemudian akan merusak kualifikasi delik aduan dan delik biasa karena semua tindak pidana akan menjadi delik aduan. Sehingga bilamana diletakkan di dalam konteks tindak pidana korupsi, misalnya syarat bahwa yang dapat melapor adalah pihak yang dirugikan secara materiil, hal itu berpotensi menghambat partisipasi masyarakat untuk berpartisipasi (berupa ikut melaporkan) adanya indikasi telah terjadinya praktik tindak pidana korupsi.

Bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan di atas, permohonan Pemohon agar Pasal 374 KUHP dinyatakan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) dan Pasal 28I ayat (2) UUD 1945 tidak beralasan menurut hukum, dan selanjutnya Mahkamah menjatuhkan putusan yang amar putusannya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya.